

BAB I

PENDAHULUAN

A.KONDISI UMUM

1.Latar Belakang

Dalam rangka perwujudan demokrasi penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana prinsip pemberian otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang pada prinsip tersebut demokrasi, keadilan, pemerataan potensi keanekaragaman daerah, keserasian hubungan pusat dan daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Binjai, telah menetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai merupakan unsur penunjang pemerintah Kota Binjai dalam mewujudkan kemandirian daerah tersebut.

Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja secara operasional adalah pemberdayaan masyarakat yang menyangkut seluruh kegiatan masyarakat di Kelurahan.

2. Maksud Dan Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah., ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem Laporan Kinerja bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai adalah perwujudan dari *implementasi* sistem pengendalian manajemen sektor publik di kota Binjai. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategik Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diawali dengan penyusunan Rencana Strategik yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategik tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauhmana capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai yang berhasil diperoleh.

Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

Laporan Kinerja memiliki 2 (dua) fungsi utama sekaligus yaitu :

Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Sekretariat Daerah Kota Binjai untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja seluruh *stakeholders* (Walikota, DPRD dan masyarakat).

Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Kedua fungsi utama Laporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2021 mencakup hal-hal berikut ini :

Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2021 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2021. *Esensi* capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategik telah dicapai selama tahun 2021.

Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2021 sebagai sarana evaluasi oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai bagi upaya - upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. Kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

3.1. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai memiliki Tugas dan Fungsi:

A. KEPALA

1. Kepala Dinas

1. Melaksanakan Penyusunan dan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai;
2. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
 1. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 4. Pelaksanaan administrasi di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 5. Perumusan kebijakan teknis pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat;

6. Menyelenggarakan perumusan kebijakan sekretariat dalam pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pembekalan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
8. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pembinaan, pembimbingan dan fasilitas terhadap Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
9. Memantau serta mengevaluasi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data dan informasi program kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan anak, serta Pemberdayaan Masyarakat.
10. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan, pergerakan dan pelaksanaan kegiatan dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan standar yang sudah ditetapkan; dan
11. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIAT

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Lingkup urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :
 1. menyusun program kerja Dinas berdasarkan rencana kegiatan masing-masing bidang dan rencana kegiatan sekretariat;
 2. menyusun laporan kinerja Dinas berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat;
 3. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasi tugas-tugas bawahannya sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 4. mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD);
 5. mengkoordinir penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 6. mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 7. mengkoordinir penyusunan analisis jabatan dan Analisis beban kerja;
 8. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 9. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 10. memeriksa hasil kerja bawahan;
 11. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan program dan keuangan;
 12. melaksanakan urusan rumah tangga, urusan perlengkapan, dan mengadakan pengawasan aset;
 13. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan
 14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

1. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan pemantauan, pembinaan, berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut:
 1. menyusun dan melaksanakan rencana kerja kegiatan;
 2. menyiapkan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kajian, ketentuan dan standar program kerjasama dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan dan standart yang sudah ditetapkan;
 4. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program serta kajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya pemberdayaan perempuan untuk kesetaraan dan keadilan gender;
 5. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK, DAN PEMENUHAN HAK ANAK

1. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, Dan Pemenuhan Hak Anak.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, Dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kajian, ketentuan dan standard program kerjasama dan pelaksanaan kegiatan Perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan kegiatan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak sesuai ketentuan dan standard yang sudah ditetapkan;
 - d. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program serta kajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. BIDANG PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT

1. Bidang Pemberdayaan Kelompok Masyarakat mempunyai tugas membantusebagai tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Bidang Pemberdayaan Kelompok Masyarakat mempunyai tugas membantusebagai tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja kegiatan;
 - b. melaksanakan rumusan dan penyampaian kebijakan sarana fasilitas yang meliputi ketahanan masyarakat, sosial budaya, ekonomimasyarakatsertapemanfaatan teknologitepatguna;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pergerakan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

- a) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b) Kelompok jabatan fungsional terdistribusi jumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.3. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai peranan yang tak kalah penting untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai secara kontiniu (berkesinambungan) melakukan pembinaan/ pelatihan/ Pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang dimilikinya, pada akhir Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai memiliki aparatur yang terdiri dari:

- ❖ Pejabat Eselon II / b` : 1 Orang
- ❖ Pejabat Eselon III / a : 1 Orang
- ❖ Pejabat Eselon III / b : 2 Orang
- ❖ Pejabat Eselon IV / a : 11 Orang
- ❖ Staf : 8 Orang
- ❖ Tenaga Harian Lepas (THL) : 31 Orang

Komposisi Sumber Daya Manusia tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan pendidikan, yaitu :

No.	Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Non PNS / Tenaga Harian Lepas (THL)	Jumlah
1.	S - 2	2 Orang	- Orang	2 Orang
2.	S - 1 / D - IV	18 Orang	4 Orang	22 Orang
3.	D - III	- Orang	- Orang	- Orang
4.	SLTA	3 Orang	27 Orang	30 Orang
5.	SLTP	- Orang	- Orang	- Orang
6.	S D	- Orang	- Orang	- Orang

4. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja 2021

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini menjelaskan pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai selama tahun anggaran 2021. Capaian kinerja (*performance results*) 2021 tersebut diperbandingkan

dengan Penetapan Kinerja (*performance plan*) 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahun 2021. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) untuk perbaikan kinerja dimasa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2021 dapat diilustrasikan dalam uraian masing-masing bab sebagai berikut ini.

Bab I	Pendahuluan	: Menjelaskan secara ringkas profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja 2021
Bab II	Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	: Menjelaskan muatan rencana strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	: Menjelaskan pencapaian kinerja menyeluruh dan realisasi anggaran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai selama tahun 2021 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut.
Bab IV	Penutup	: Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2021 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

A. Rencana Strategis

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan pandangan dan langkah-langkah kedepan menuju bagaimana mewujudkan Kota Binjai sebagai kota yang lebih maju, berbudaya dan religius. Adapun pernyataan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah:

**"MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA
DAN RELIGIUS"**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan **"Binjai yang lebih Maju, Berbudaya dan Religius"**, maka dirumuskan 3 (tiga) misi dalam rangka pencapaian Visi pembangunan Kota Binjai tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional;
2. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai mendukung pencapaian misi ketiga yaitu **Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas** dalam meningkatkan Capaian Indeks Pembangunan Manusia, pada tujuan 4 yaitu meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/ mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar, dengan sasaran 8 yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

3. Tujuan Strategis

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan
Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya Capaian Indeks Pembangunan Gender;
 - b. Meningkatnya Persentase perempuan di lembaga legislatif;
 - c. Meningkatnya Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender dan anak;
 - d. Meningkatnya Anggaran Responsif Gender dalam APBD;
 - e. Meningkatnya kelembagaan PUG yang aktif.
2. Meningkatkan perlindungan dan penanganan perempuan korban kekerasan sesuai standar
sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya pelayanan yang sesuai standar terhadap perempuan korban kekerasan;
 - b. Menurunnya kasus perempuan korban kekerasan;
 - c. Meningkatnya pelayanan yang sesuai standar terhadap perempuan korban kekerasan;
3. Mewujudkan Kota Layak Anak
Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut :
 - a. Terwujudnya Binjai sebagai kota layak anak;
 - b. Meningkatnya Forum Anak di Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota
 - c. Meningkatnya Puskesmas Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Binjai.
4. Meningkatkan perlindungan terhadap anak korban kekerasan sesuai standar,
sasaran yang dicapai dari tujuan keempat meliputi sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak;
 - b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak;
5. Mengoptimalkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.
Sasaran yang dicapai dari tujuan keempat meliputi sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Optimalisasi peran Dasawisma Kelurahan.

4. SasaranStrategis dan IndikatorKinerja

Rencanakinerjatahun

2021inimerupakankomitmenseluruhanggotaorganisasiuntukmencapaikinerja yang baik, sebagaibagiandariupayamemenuhimisiorganisasi, dengandemikian seluruh proses perencanaan dan pengendalianaktivitasoperasionalDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, seluruhnyamerujuk pada RencanaKinerjaTahun 2021.

Langkahpenyusunan yang dilakukandapatberupapenyesuaianterhadapsasrantahunan dan strategipencapaian, meskitidakharusmelakukanrevisiterhadapRenstra yang membutuhkanwaktu yang cukup lama.

TabelRencanaKinerjaTahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
				Tahun 2021
1	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,76
		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	69,77
		Proporsikursi yang diduduki perempuan di DPRD	Org	5
		Updating Data Terpilah Gender dan Anak	%	100
		Persentase OPD yang menyusunanggaranber basis gender	OPD	40
		Persentasekelembagaan PUG yang aktif	%	100
2	Meningkatnyaperlindungan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasansesuaistandar	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayanisesuaistandar	%	94

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
				Tahun 2021
		Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	%	100
3	Terwujudnya Kota Layak Anak	Indeks Kota Layak Anak	Poin	500
		Persentase Forum Anak di Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota	%	100
		Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	Sekolah	75
4	Optimalnya pembinaan fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat	Persentase LPM yang Terbina	LPM	43
		Jumlah PKK Aktif	PKK	43
		Jumlah Posyandu Aktif	Posyandu	242

B. Perjanjian Kinerja tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang di kelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antar penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Penetapan Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat tahun 2021, mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai beserta Indikator Kinerja Utama dan target

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Aparatur	100 %
		Persentase Perawatan Sarana dan Pasarana Aparatur	100 %
		Persentase Tata Kelola Administrasi Perangkat Daerah	100 %
2	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Perencanaan dan Penganggaran SKPD Responsif Gender	100%
3.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender	100%
5.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kinerja Tim Percepatan Kota Layak Anak	100 %
6	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	100%
7	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Masyarakat	100%

	Masyarakat Hukum Adat	Kelurahan	
--	-----------------------	-----------	--

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, pengukuran dimaksud merupakan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator.

1. Target dan Realisasi Capaian Tahun 2021

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja tingkat kegiatan, selanjutnya menetapkan kinerja sasaran dan evaluasi membandingkan capaian sasaran dengan target sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tersebut disajikan dengan menggunakan formulir pencapaian sasaran untuk tiap-tiap sasaran rencana kerja Tahun 2021.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2021 (*performance plan*) yang diinginkan, dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai pada tahun 2021.

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Metode ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal maupun eksternal tentang sejauh mana hasil pencapaian pelaksanaan visi/misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai pada tahun 2021.

Tabel Pengukuran capaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan pengetahuan dan tata kerja pegawai Kantor	1. Persentase Kinerja Aparatur	100 %	100 %	100%
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 paket	1 paket	100%
		- Penyediaan Komponen Instalasi	1 paket	1 paket	100%
		- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket	100%
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket	100%
		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 paket	1 paket	100%
		- Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Tahun	1 Tahun	100%
		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	684 materai	684 materai	100%
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	100%
		- Penyediaan Jasa	1 paket	1 paket	100%

		Pelayanan Umum Kantor			
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	4unit	4unit	100%
		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 unit	25 unit	100%
		- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 paket	1 paket	100%
		- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11 unit	11 unit	100%
2.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	3. Persentase Perencanaan dan Penganggaran SKPD Responsif Gender	100 %	100%	100%
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	40 OPD	40 OPD	100%
3.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	4. Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	100%	100%	100%
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan	1 tahun	1 tahun	100%

		Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
		- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Keluarga	5. Presentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender	100 %	100 %	100 %
		- Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 paket	1 paket	100%
5.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	6 Persentase Kinerja Tim Percepatan Kota Layak Anak	100 %	100 %	100 %
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga	5 kecamatan	5 kecamatan	100%

		Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
6.	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	7 Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	100 %	100 %	100 %
		- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 tahun	1 tahun	100%
7.	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	8. Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	80 %	80 %
		- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	1 kegiatan	1 kegiatan	100%

		Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
		- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 kegiatan	1 kegiatan	50%
		- Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1205 peserta	1205 peserta	100%
		- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 tahun	1 tahun	100%

B. AnalisisCapaianKinerja

1. Target dan Realisasi

Selama tahun 2021Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai telah berupaya untuk merealisasikan misinya dengan melaksanakan Program Kerja Strategis dan Kegiatan Strategis yang telah menjadi komitmen Setiap Unit Kerja/ Bagian yang ada di Jajaran Pemerintah Kota Binjai yang tertuang Penetapan Kinerja (TAPKIN) 2021.

Dari 7 sasaran strategis,8 Program Kerja Strategis dan 22 Kegiatan Strategis pada TAPKIN 2021, secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai telah melaksanakan hampir semua kegiatan. Namun, tingkat keberhasilannya pencapaian sasaran dan indikator kinerja belum dapat diwujudkan secara optimal.

Idealnya, capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat. Namun demikian pengukuran pada tingkat *outcome*ni masih belum dapat optimal dilakukan*outcome*, hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. *Outcome*tersebutmemangbelum dapatdiwujudkan pada tahun2021ini.
2. *Outcome*tersebutmungkin sajatelah terwujud, namun belum dapat dilakukan pengukuran secara efektif, sehingga ukuran/capaian keberhasilannya hanyasebagiandapat dilaksanakan.

TabelPersentaseCapaianIndikatorKinerja Utama

3.3. AkuntabilitasKeuangan

Keuanganmerupakan suatu aspek yang sangat berpengaruh dan memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan/pelaksanaansuatu program atau kegiatan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai pada tahun 2021 telah mengalokasikan dana untuk pencapaian *Sasaran Strategis* yang diambil dari APBD/P. APBD Kota Binjai.

Tabelrealisasipelaksanaanprogram/kegiatanTahun2021

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAI AN
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatanpengetahuan dan tata kerjapegawai kantor	1. PersentaseKinerjaA paratur	100 %	98 %	98%
		- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	196.737.700	186.406.372	94.7%
		- PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	6.005.000	6.005.000	100,0%
		- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	208.633.9000	208.519.700	99,9%
		- PenyediaanBarangCetakan dan Penggandaan	46.403.700	46.215.850	100,0%
		- Fasilitas Kunjungan Tamu	19.665.000	19.656.000	100,0%
		- Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	97.278.000	97.268.900	100,0%
		- PenyediaanJasa Surat Menyurat	6.840.000	6.810.000	99.6%

		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.546.000	8.022.393	63,9%
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.469.200	79.435.696	100,0%
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	110.800.000	109.297.916	98,6%
		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.810.000	17.921.200	99,9%
		- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	105.341.116	104.142.000	98,9%
		- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pendukung Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	6.600.000	6.600.000	100,0%
2.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender	3. Persentase Perencanaan dan Penganggaran SKPD Responsif Gender	100 %	99,7%	99,7%

	dan Anak	- Koordinasi dan /sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	10.525.800	10.493.800	99,7%
3.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	4. Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	100%	99,7%	99,7%
4.	Meningkatnya Kualitas Keluarga	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	126.503.600	126.126.260	99,7%
		- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.332.400	5.332.400	100%
		5. Presentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender	100%	92,1%	92,1%

5.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	- Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	75.976.800	69.983.750	92,1%
		6 Persentase Kinerja Tim Percepatan Kota Layak Anak	100%	94%	94%
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.864.500	28.310.852	86,1%
		- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.082.200	43.071.652	100%
6.	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	7 Persentase Layanan Pengaduan	100%	97,3%	97,3%

		Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus			
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	141.292.000	137.459.952	97,3%
7.	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	8. Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	56 %	56 %
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan	28.514.400	28.415.100	99,7%

		Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	393.194.000	31.548.500	8,0%
		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	240.895.000	226.077.341	93,8%

		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	213.186.500	204.787.900	96.1%
--	--	---	-------------	-------------	-------

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Gambaran tentang kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai selama tahun 2021 telah tergambar pada Bab III Akuntabilitas Kinerja. Kekurangan yang terjadi selama tahun 2021 telah dicatat dan akan dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja tahun 2021. Sasaran program yang belum tercapai secara rata-rata akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran program tahun 2021 dapat dicapai dengan lebih baik dari tahun ketahun.

Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar dapat diketahui kendala yang dihadapi dan risiko kegagalannya sedini mungkin dan dicari solusinya, sehingga visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dapat tercapai. Selama tahun 2021 ini ditemui adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi sasaran program tidak tercapai secara rata-rata, antara lain:

1. Masih adanya kasus Kekerasan terhadap Anak sehingga membutuhkan penanganan yang lebih serius.
2. Kurangnya dukungan OPD serta dunia usaha dalam mewujudkan Kab/Kota Layak Anak sebagai bentuk pemenuhan perlindungan terhadap hak-hak anak.
3. Masih terbatasnya pemahaman dan pengetahuan anggota keluarga tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak, kebutuhan dasar keluarga, akses terhadap sumber daya ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga
4. Adanya refocusing anggaran sehingga banyak kegiatan yang sudah dianggarkan tidak dapat dilaksanakan.

4.2. Saran

Strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan adalah sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi secara konsisten harus dipedomani untuk pencapaian tujuan ; yang
2. Perlu mengidentifikasi lebih awal terhadap kemungkinan risiko-risiko kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga secara dini dapat menetapkan cara-cara untuk menentukan solusi serta menetapkan sasaran secara lebih akurat dan real;
3. Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja guna pemenuhan indikator sasaran secara maksimal dengan, meningkatkan pemanfaatan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja.
4. Meningkatkan fungsi pengawasan/pengendalian agar berjalan lebih optimal.
5. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) melalui diklat.